



PUTUSAN

Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Aswin als Win Bin Raden Husin Alm.;
2. Tempat lahir : Tembesi (Batang Hari);
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Oktober 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 007, Desa Pematang Jering, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi/Perumahan Aston Villa, Blok P, RT 13, Desa Mandalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aswin als Win Bin Raden Husin Alm. ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;

Terdakwa Aswin als Win Bin Raden Husin Alm. ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh Arif Pribadi, S.H., Tio Harbani, S.H., Mirna Novita Amir, S.H., dan Najib Bulkiah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mahardika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Abdul Laman RT.9 Nomor 46, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 190/Pen.Pid/BH/2021/PN Snt tanggal 24 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua melanggar **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu seberat 0,20 gram (netto)
 - 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik
 - 1 (satu) tabung kaca (pirek)
 - 1 (satu) korek api gas (mancis).

Digunakan dalam perkara lain atas nama HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa Terdakwa **ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM) bersama-sama dengan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK (yang disidangkan secara terpisah/splitzing)** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Aston Villa Blok P RT 13 Desa Mandalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar empat hari sebelum kejadian, Saksi ABDURRAHMAN Bin MUSRONI bersama dengan Saksi FASKAL W PUTRA BIN LUKMAN HAMLI (ALM) dan Saksi WAHYU NUGRAHA Bin JUNAIDI yang merupakan petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi menerima informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bertempat di Perumahan Aston Villa Desa Mandalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi. Setelah menerima informasi tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 06.30 Wib, Saksi ABDURRAHMAN Bin MUSRONI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi FASKAL W PUTRA BIN LUKMAN HAML (ALM), Saksi WAHYU NUGRAHA Bin JUNAI, dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penyelidikan.

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK sambil menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Aston Villa Blok P RT 13 Desa Mandalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, kemudian Saksi ABDURRAHMAN Bin MUSRONI bersama dengan Saksi FASKAL W PUTRA BIN LUKMAN HAML (ALM), Saksi WAHYU NUGRAHA Bin JUNAI, dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mendatangi rumah Terdakwa lalu menangkap Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK tanpa adanya perlawanan dari Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK. Pada saat itu, Saksi ABDURRAHMAN Bin MUSRONI bersama dengan Saksi FASKAL W PUTRA BIN LUKMAN HAML (ALM), Saksi WAHYU NUGRAHA Bin JUNAI, dan Tim Satresnarkoba Polres Muaro Jambi melakukan penggeledahan di dalam rumah dengan disaksikan oleh Saksi ISKANDAR Als KANDAR Bin CIK AMAN selaku *security* Perumahan Aston Villa yang dipanggil untuk menjadi saksi. Dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti yang ditunjukkan pertama kali oleh Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK berupa 3 (tiga) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berada di atas lantai dalam rumah tepatnya di tengah-tengah dudukan Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK yang sebelumnya telah habis menggunakan 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik berada di dekat Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK yang sedang mendapat giliran untuk menghisap Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu, 1 (satu) tabung kaca (pirek) berada di dekat tempat duduk Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK yang masih terangkai dengan alat hisap shabu (bong), dan 1 (satu) korek api gas (mancis) berada di atas lantai rumah. Pada saat itu, Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK mengatakan jika seluruh barang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan merupakan milik Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK yang diperoleh dengan cara pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada Sdr. DICKY (DPO) yang berada di daerah Pulau Pandan Kota Jambi seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) secara patungan sehingga masing-masing Terdakwa dan Saksi ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM) memberikan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya, petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi mengamankan Terdakwa dan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK serta barang bukti yang ditemukan disita untuk dibawa ke Kantor Kepolisian Satresnarkoba Polres Muaro Jambi guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Kantor Pegadaian Sengeti tanggal 13 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDI SUGARA selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan barang bukti terhadap 3 (tiga) paket bungkus plastik diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu milik ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM) dan HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK. Bahwa setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil penimbangan berat bersih barang bukti yakni BB 1 dengan Berat Bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram), BB 2 dengan Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), dan BB 3 dengan Berat Bersih 0,07 gr (nol koma nol tujuh gram), sehingga diperoleh total berat bersih seluruh paket 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) kemudian disisihkan 0,08 gr (nol koma nol delapan gram) untuk pengujian BPOM sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 0,12 gr (nol koma dua belas gram);
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.09.21.2892 tanggal 15 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA,S.Si,Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian Balai POM di Jambi, diperoleh kesimpulan: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM) bersama-sama dengan Saksi HABIBI DEDI SAPUTRA Als BIBI Bin ABDUL MULUK di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia;

-----**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM)** pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Aston Villa Blok P RT 13 Desa Mandalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menggunakan sebanyak 1 (satu) paket ukuran kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Perumahan Aston Villa Blok P RT 13 Desa Mandalo Darat Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan cara pertama kali Terdakwa pertama kali menyiapkan terlebih dahulu 1 (satu) set alat hisap shabu-shabu (bong) yang terbuat dari botol plastik lalu mengisinya dengan air dan melubangi bagian tutup nya sebanyak 2 (dua) lubang. Kemudian, Terdakwa memasang pipet (sedotan) pada kedua lubang tersebut dan dari pipet pertama dipasangkan kaca pirek yang disambungkan ke pipet (sedotan) lalu memasukkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu secukupnya (jangan terlalu penuh) ke kaca pirek. Setelah tersambung, Terdakwa membakar shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek dengan menggunakan api kecil dari 1 (satu) korek api gas (mancis) yang sudah dimodifikasi dan Terdakwa mengarahkan dari lubang kedua (pipet kedua yang digantung tidak masuk ke air di dalam bong) ke mulut Terdakwa. Pada

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



saat kaca pirek dibakar, Terdakwa menghisap/menghirup melalui pipet (sedotan) kedua dengan menggunakan mulut seperti merokok sampai mengeluarkan asap hingga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang berada di dalam kaca pirek dinyatakan habis, sehingga efek yang dirasakan oleh Terdakwa adalah badan menjadi fit (segar) dan tidak merasakan capek ataupun tidak merasakan ngantuk;

- Bahwa berdasarkan Hasil Urinalisis Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/1479/IX/2021/Rumkit tertanggal 11 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LUZMAN H selaku Dokter pada RS Bhayangkara Jambi, diperoleh hasil bahwa urine ASWIN Als WIN Bin RADEN HUSIN (ALM) positive mengandung Aphetamine dan Met Amphetamine;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak mempunyai persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut bukan sebagai terapi atau pengobatan oleh dokter;

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Faskal W Putra Bin Lukman Hamli (Alm)**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama-sama dengan Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa sebelumnya, saksi dan tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, saksi dan tim sekira pukul 10.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa pada saat itu, Terdakwa berada di ruang tamu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut didapat dari Dicky yang tinggal di Pulau Pandan, yaitu dengan cara dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Barang bukti tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 07.30 Wib di Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut hasil dari ceka-ceka (patungan) dengan Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

2. Saksi **Wahyu Nugraha Bin Junaidi**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, saksi bersama-sama dengan Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa sebelumnya, saksi dan tim telah mendapat informasi dari masyarakat tentang seringnya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya, saksi dan tim sekira pukul 10.00 Wib melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa berada di ruang tamu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, barang bukti sabu tersebut didapat dari Dicky yang tinggal di Pulau Pandan, yaitu dengan cara dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Barang bukti tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekita pukul 07.30 Wib di Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, uang tersebut hasil dari ceka-ceka (patungan) dengan Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk (penuntutan terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

3. Saksi **Iskandar Als Kandar Bin Cik Aman**, di bawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga adanya penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi dipanggil oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang tinggal di blok P perumahan Aston Villa karena saksi menjadi security di perumahan tersebut sejak tahun 2020;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut kosong dan hanya sesekali waktu Terdakwa berada di rumah tersebut karena Terdakwa mempunyai rumah di tempat lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk sedangkan Terdakwa selama ini saksi tidak pernah mendengar dan bertemu dan merasa curiga terhadap Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk masuk ke perumahan karena pada saat itu sedang ganti shift;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak keberatan dan membenarkan apa yang telah diterangkan oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, oleh Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi;
- Bahwa saat itu, Terdakwa berada di rumah, tepatnya berada di ruang tamu bersama Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk untuk menggunakan shabu;
- Bahwa pengeledahan disaksikan oleh security perumahan dan ditemukan barang bukti yang berada di dalam lipatan baju Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut didapat dari Dicky yang tinggal di Pulau Pandan, yaitu dengan cara dibeli seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Barang bukti tersebut dibeli pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib di Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengenal Dicky dari cerita orang yang mengatakan Dicky mangkal di dekat jembatan besi dan menjual shabu;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 4 (empat) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa patungan dengan Habibi Dedi Saputra Als Bibi Bin Abdul Muluk masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terkumpul totalnya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membeli shabu dari Dicky sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan shabu tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menggunakan shabu, badan Terdakwa terasa enak bersemangat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh barang bukti tersebut secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan selanjutnya, di persidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Berupa Narkotika Gol.I Tanaman Jenis Sabu, yang dikeluarkan di Sengeti pada hari Senin tanggal 13 September 2021 dengan jumlah seberat 0,20 gram (Netto), yang kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram dan ditanda tangani oleh Petugas Penimbang Edi Sugara dan diketahui oleh Pemimpin Unit Kantor Pegadaian UPC Sengeti Edi Sugara;
2. Hasil Pengujian BPOM dengan Nomor PP.01.01.5A.5A1.09.21.2892, yang dikeluarkan di Jambi pada tanggal 15 September 2021 dan ditanda tangani oleh Koordinator Substansi Pengujian, ARMEINY ROMITA,S.Si,Apt, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Urinalisis Nomor: R/1479/IX/2021/Rumkit Laboratorium tanggal 11 September 2021 yang ditanda tangani oleh Dokter RS Bhayangkara Jambi dr. Luzman H dan Pemeriksa Apri Yanti, AmAK, terhadap Terdakwa dengan hasil pengujian:

1. Aphetamine (positif);
2. Met Amphetamine (positif);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa membeli shabu dari Dicky dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Pulau Pandan Kota Jambi;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah 0,20 gram (Netto), yang kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomorurut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa karena pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah ternak ikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) (*vide*, Jan Remmelink dalam buku “*Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*”, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tahun 2003, halaman 97);

Menimbang, bahwa keadaan di atas beranjak dari konstruksi dalam Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menganut asas *societas universitas delinquere non potest*, yaitu badan hukum tidak bisa melakukan perbuatan pidana karena tidak memiliki jiwa dan tubuh (*vide*, Muladi dalam buku “*Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*,” Jakarta: The Habibie Center, tahun 2002, halaman 157). Asas ini juga ditegaskan dalam penjelasan pada *Memorie van Toelichting* Pasal 59 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tindak pidana hanya bisa dilakukan oleh manusia (*vide*, Sudarto dalam buku “*Hukum Pidana I*,” Cet. Ke-2. Semarang: Yayasan Sudarto, tahun 1990, halaman 61);

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Aswin als Win Bin Raden Husin Alm. dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Register Perkara Nomor: PDM-48/SGT/11/2021 tanggal

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt



16 November 2021 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Selanjutnya, menurut Majelis, unsur “setiap orang” masih tergantung pada unsur-unsur tindak pidana lainnya, maka apabila unsur-unsur tindak pidana lainnya itu telah terpenuhi, unsur “Setiap Orang” menunjuk kepada Terdakwa. Sebaliknya, apabila unsur-unsur tindak pidana yang lain tidak terpenuhi, maka unsur “Setiap Orang” haruslah dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menentukan bahwa “*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*”. Selanjutnya, dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*” adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan tersebut dilarang atau bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi*”. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah pula mengatur bahwa “*Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penggunaan Narkotika Golongan I selain untuk kepentingan tersebut di atas dan tanpa persetujuan Menteri Kesehatan adalah merupakan penggunaan yang tanpa hak dan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 07.30 Wib, Terdakwa membeli shabu dari Dicky dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) di Pulau Pandan Kota Jambi. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Perumahan Aston Villa Blok P, RT.13, Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa ditangkap oleh Tim Kepolisian Resort Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu terbuat dari botol plastik, 1 buah korek api gas yang ditemukan berserakan di lantai di tengah rumah. Terhadap 3 (tiga) paket sabu ukuran kecil jenis shabu tersebut, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti, berat barang bukti adalah 0,20 gram (Netto), yang kemudian disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram. Sementara itu, berdasarkan Hasil Pengujian BPOM, barang bukti di atas mengandung Methamphetamin (Bukan Tanaman) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut terbukti tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa oleh karena Terdakwa bekerja sebagai peternak ikan;

Menimbang, bahwa selain itu, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa dalam perkara ini benar menggunakan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61. Penggunaan tersebut adalah untuk dipakai Terdakwa sendiri dan pada saat yang sama, tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium. Lebih jauh, penggunaan Narkotika Golongan I tersebut juga tanpa ijin atau persetujuan Menteri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan. Dengan demikian, Terdakwa terbukti menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut maka unsur "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui permohonan secara lisan pada pokoknya menyampaikan agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, permohonan Terdakwa tersebut akan lebih jauh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, atas dasar pertimbangan bahwa permohonan tersebut bersifat subyektif yang menyangkut diri Terdakwa, yaitu Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. Selanjutnya, dengan memperhatikan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang proporsional dan lebih dipahami oleh Terdakwa mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim nantinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) tabung kaca (pirek) dan 1 (satu) korek api gas (mancis), perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Habibi Dedi Saputra als Bibi Bin Abdul Muluk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aswin als Win Bin Raden Husin Alm. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aswin als Win Bin Raden Husin Alm., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,20 (nol koma dua puluh) gram, yang disisihkan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pengujian BPOM, sehingga berat bersihnya menjadi 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik;
- 1 (satu) tabung kaca (pirek);
- 1 (satu) korek api gas (mancis);

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Habibi Dedi Saputra als Bibi Bin Abdul Muluk;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., dan Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Sjafrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Lebeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Sjafrudin, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19